

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum. Sejalan dengan hal ini dalam hal perpajakan, harus ada hukum yang mengatur jalannya perpajakan di Indonesia. UUD 1945 Pasal 23A, menyebutkan “ pajak dan pungutan lain yang bersifat mamaksa untuk kepentinagn negara di atur dengan Undang Undang. Penerimaan negara yang dalam pembahasan ini adalah penerimaan pajak juga di atur di dalam Undang Undang yaitu Undang Undang Perpajakan. Hukum pajak adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, tentang siapa; dalam hal apa dikenai pajak; timbulnya kewajiban pajak; cara pemungutanya serta penagihannya.

Pada masa sekarang ini negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya dalam melaksanakan pembangunan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara yang sedang berkembang yang masih dalam tahap pembangunan, maka agar pembangunan berjalan dengan lancar dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan pengelolaan dana yang efisien. Dana itu dapat diperoleh dari sektor perpajakan atau dengan kata lain dari pajak yang dibayar oleh seluruh wajib pajak, dengan demikian dapat diketahui bahwa pembangunan yang ada di negara kita adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam praktek perpajakan, sering terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum, baik itu yang dilakukan oleh pegawai perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan yang lainnya.

Secara umum pemungutan pajak telah terjadi sejak zaman dahulu. Pemungutan pajak pada zaman dahulu biasanya berupa upeti kepada raja sebagai tanda penghormatan dari rakyat. Pemungutan pajak secara teratur mulai diberlakukan pada masa kolonial.

Sejak tahun 1983 telah berlaku Undang-Undang No.6 Tahun 1983, Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dan Undang-undang No.8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan tahun 1983 tersebut berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya undang-undang No.6, 7, dan 8 Tahun 1983 maka sistem perpajakan Indonesia secara mutlak menganut sistem *self assessment* dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas kewenangan yang diperolehnya dalam undang-undang perpajakan yang lama.

Perkembangan terakhir perpajakan Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berangkat dari hal ini, penyusun akan membahas tindak pidana perpajakan dalam makalah ini. Adapun pembahasan akan lebih fokus pada analisis tindak pidana perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Indonesia sebagai negara yang juga salah satu pendapatan utamanya dari penerimaan pajak selain sektor lain tentu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatannya pajaknya agar semakin meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila. Pemaksimalan penerimaan pajak terkendala dengan masih banyaknya para wajib pajak yang tidak menyetorkan kewajibannya. Hal ini masih kerap terjadi dikarenakan lemahnya pencatatan dan pengawasan dari badan pengawasan keuangan.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari para wajib pajak yang mangkir, pemerintah memiliki beberapa kiat kiat diantaranya adalah pengampunan pajak.

Menurut otorisasi keuangan singapura pada tahun 2000, jumlah dana warga negara Indonesia yang terimpan di Singapura saja mencapai sekitar Rp. 315 trilyun.¹ Melihat kondisi tersebut dan dengan Kabar terbaru dari perbankan, Indonesia baru saja menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) dengan salah satu negara surga pajak, Swiss. Hal ini sangat penting bagi Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan penandatanganan MLA ini merupakan langkah maju yang akan bermanfaat bagi Indonesia.

"Terutama dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana perpajakan yang selama ini sulit dilakukan karena kendala keterbatasan akses dan daya jangkau," ujarnya, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

"MLA ini akan memungkinkan bantuan pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss," sambungnya.

¹ Berita Pajak, Majalah Direktorat Jendral Pajak departemen Keuangan RI, edisi 15 Juni 2005

Bila melihat hasil dari program Tax Amnesty 2016 lalu, Swiss tak masuk dalam 5 besar negara asal harta deklarasi wajib pajak Indonesia. Justru 5 besar ditempati oleh Singapura, Virgin Islands, Hongkong, Cayman Islands, dan Australia.²

Pengampunan pajak diharapkan dapat menarik dana dari luar negeri maupun dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan kewajibannya dalam membayar pajak.

Namun pelaksanaan pengampunan pajak tidak lah berjalan seperti yang diharapkan banyak pihak, diantaranya dengan pengajuan pengujian Undang Undang Pengampunan pajak no 16 tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bukti masih banyak nya masalah di dalam pelaksanaan program pengampunan pajak.

Permasalahan lain adalah tidak tercapainya target pendapatan pajak dari program tersebut, (lihat table)³

Program Tax Amnesty	Target	Realisasi	
Pendapatan Negara	Rp 165 triliun	Rp 135 triliun	81,81%
Deklarasi Harta	Rp 4.000 triliun	Rp 4.707 triliun	117,675%
Penarikan Dana dari Luar Negeri	Rp 1.000 triliun	Rp 147 triliun	14,7 %

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan atau penerimaan pajak masih jauh dari yang diharapkan, terutama penerimaan pajak dari modal atau dari uang masyarakat yang tersimpan di luar negeri. Pencapaian yang hanya 14 %

² <http://jambi.tribunnews.com/> 06June2016

³ <https://www.online-pajak.com/tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia> 25 Maret 2019

menjadi tolak ukur bahwa program pengampunan pajak tidak sepenuhnya berhasil dan ini dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menarik dana untuk dapat kembali ke Indonesia.

Persoalan dari rendahnya penerimaan pajak dari dana yang tersimpan di luar negeri menjadi perhatian pemerintah dan banyak pengamat perpajakan apakah kegagalan tersebut juga berasal dari aturan perundang undangan yang kurang efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka Penulis bermaksud mengadakan penelitian secara lebih mendalam dengan judul **“PEMBERIAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK / TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK INDONESIA”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Proses pemaksimalan penerimaan pajak dari para wajib pajak terkendala keinginan dan itikad baik dari para wajib pajak, sementara Undang Undang Perpajakan memberikan tata cara pemungutan pajak serta penalty yang sangat tegas, pengampunan pajak dengan segala kemudahan dan penghilangan penalty pajak menjadikan UU pengampunan pajak bertabrakan dengan UU perpajakan.
2. Pengampunan dan penghilangan denda pajak bagi para wajib pajak yang mendaftarkan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* menjadi preseden negatif bagi wajib pajak yang secara jujur melaporkan dan menyetorkan kewajibannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengampunan pajak dilihat dari persepektif Undang Undang perpajakan ?
2. Bagaimana penerapan undang undang pengampunan pajak di Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1). Untuk mengetahui hubungan serta kesesuaian antara Undang undang Pajak dan Undang Undang Pengampunan pajak dengan tetap mengindahkan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- 2). Untuk menggambarkan dan menganalisa kebijakan pemerintah dalam program pengampunan pajak serta mengetahui efektifitas program pengampunan pajak dalam semangat meningkatkan pendapatan negara dengan tidak melupakan tujuan utama Negara hukum yaitu menciptakan masyarakat berkeadilan dan kesetaraan di mata hukum.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- 1). Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai pemahaman terhadap undang undang perpajakan dan undang undang pengampunan pajak
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan upaya pembaharuan hukum pajak dan tata laksana prose pengampunan pajak serta memberikan pemahaman dalam

pelaksanaan program pemerintah yaitu meningkatkan penerimaan negara dari bidang penerimaan pajak

2). Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan mampu meningkatkan pemahaman dalam memahami Undang Undang terutama Undang Undang perpajakan dan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak serta memahami dengan benar makna dan manfaat dari Undang Undang pengampunan pajak
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai kesesuaian antara Undang Undang perpajakan dan undang undang pengampunan pajak serta memberikan pemahaman terhadap efektivitas pengampunan pajak terhadap penerimaan pajak negara

1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

A. Kerangka Teori

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti juga menggunakan beberapa teori yang terdiri dari *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*.

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum merupakan pedoman dalam pelaksanaan segala bidang hukum di Indonesia, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata⁴ pada umumnya dan hukum tata laksana pajak (Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) pada khususnya.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (cet. 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 37.

Grand Theory

Dalam hal ini, *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum.

Teori negara hukum adalah teori yang menerangkan konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah *administratif*, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Berbeda dengan latar belakang negara hukum Republik Indonesia, sama halnya dengan istilah demokrasi, yang sebelumnya tidak dikenal namun dengan pengaruh pikiran barat dikenal demokrasi dengan atribut tambahan, yang melalui Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1967, disebut dengan Demokrasi Pancasila. Begitu juga halnya dengan negara hukum yang dikenal dengan Negara Hukum Pancasila. Sehingga, negara hukum Republik Indonesia bukan sekedar terminologi dari *rechtsstaat* atau *rule of law*.⁵

F.J. Sthall memaknai negara hukum dengan mengemukakan unsur-unsur pokok dari suatu negara hukum. Unsur-unsur itu, meliputi:⁶

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politica;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Sedangkan, A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah the Rule of Law, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*); persamaan di depan

⁵ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaeni, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Ketiga*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 2.

⁶ *Ibid*, h. 7

hukum (*equality before the law*); dan proses hukum yang adil (*due process of law*).⁷

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁸

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Midle Range Theory

Midle Range theory, yang di gunkana dalam penelitian ini adalah Teori perbandingan hukum, Rudolf D. Sclessinger dalam bukunya (*comparative law 1959*), membagi teori perbandingan hukum menjadi tiga yaitu:

1. *comparative law*, merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu;
2. *comparative law*, bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not body rules and principle*);
3. *comparative law* adalah tehnik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

⁷ *Ibid*, h. 7

⁸ Mahrus ali, S.H., M.H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 59

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk

mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Applied Theory

Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).⁹

Pendekatan teori Pembaharuan Hukum Dr. Moshtar Kusuma Atmaja, SH.,LL.M ini diharapkan dapat ditemukan suatu doktrin hukum (*model*) yang tepat yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, teori pembaharuan hukum pidana menjadi pilihan teori yang digunakan penulis.

B. Kerangka Konseptual

Menurut Kerlinger, dalam buku Teori Komunikasi, oleh Rakhmat menyatakan bahwa : Teori merupakan suatu himpunan konstruk (konsep) yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Sementara itu ia juga mengatakan, fungsi dari teori itu sendiri adalah untuk membantu penelitian menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya, serta memberikan ketajaman analisis peneliti akan masalah yang diteliti.

⁹ Penjelasan: Beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) terjadi sebagai akibat dari pengakuan liabilitas pajak tangguhan (aset pajak tangguhan) di laporan posisi keuangan.

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti.¹⁰

Dalam penyusunan tesis ini, kerangka konseptualnya adalah,

1. Pengertian pajak, Berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara perpajakan, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a) Pajak dari perspektif ekonomi

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu:

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

b) Pajak dari perspektif hukum

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan

¹⁰ Kerlinger, (2004:6)

untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara menurut Undang Undang no 11 tahun 2016, tentang pengampunan Pajak, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

3. Pengertian Pengampunan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tatanan yudikatif. Sebagai contoh pemberian bentuk amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara adalah amnesti pajak.

Menurut Undang Undang no 16 Tahun 2016, tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1 ayat (1), pengampunan Pajak

adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.¹¹

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian dan penulisan proposal tesis ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian. Beberapa istilah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan adalah proses, cara menghadapi atau mengatasi.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.
3. Penal/Hukum Pidana keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

¹¹ <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-apa-itu-amnesti-pajak-dan-manfaatnya-untuk-masyarakat/>

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



1.5. Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah. Pendekatan yuridis dimasukkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pajak dan umumnya hukum pidana.

Pendekatan yuridis komparatif juga Dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) terkait peraturan pajak dan pengampunan pajak, Juga perbandingan dari Undang Undang satu terhadap Undang Undang lainnya yang berlaku di Indonesia. Perbandingan dilakukan dengan negara-negara yang telah memiliki pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana di bidang pidana pajak untuk mencari kesempurnaan pembuatan perundang-undangan di Indonesia.

B. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal perbandingan dari kedua Undang Undang, yaitu Undang Undang perpajakan dan Undang Undang Pengampunan Pajak serta semua hal yang terkait dalam objek penelitian seperti pidana pajak dan asas keadilan terhadap wajib pajak lain.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data dibedakan ke dalam 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan terkait dengan permasalahan dan berguna untuk analisa tesis ini. Penelitian kepustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3)

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti; Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian dokumen ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkenaan dengan kebijakan pemberian pengampunan pajak bagi wajib pajak yang tidak melaporkan dan tidak menyetorkan kewajiban pajaknya.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan thesis ini secara sistematis akan disusun ke dalam 5 (lima) bab yang mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab .

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan Tesis. Pustaka/buku-buku haruslah yang berkaitan dengan teori (doktrin) yang akan dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

BAB III PEMBAHASAN MASALAH I, Merupakan hasil dari penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris tentang bagaimana UU Pengampunan Pajak dalam perpektif UU perpajakan

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH II, Merupakan hasil dari penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dan perdata serta aplikasi hokum lain bagi para pengemplang pajak

BAB V PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran.